**Kejati NTB Tahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok**

Tersangka

Asrama HAji

*Ilustrasi*

Mataram (Inside Lombok) – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan penahanan terhadap Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial AF, tersangka[[1]](#endnote-1) kasus dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung periode tahun 2017-2019. “Jadi pelaksanaan penahanan ini sesuai dengan aturan KUHAP, yakni mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidana,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Kamis.

Tersangka AF ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam proses tahap dua perkara, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Selain syarat pelaksanaan tahap dua, hasil tes cepat COVID-19 yang bersangkutan juga telah dinyatakan nonreaktif. “Jadi kasus ini sebelumnya sudah P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Dengan terlaksananya tahap dua perkara ini, penanganan kasus-nya sudah tuntas, tinggal menunggu persidangan,” ujarnya.

Umaiyah, kuasa hukum tersangka yang ditemui disela penahanan tersangka mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan ke pihak kejaksaan. “Sebelumnya sudah meminta agar klien kami tidak ditahan, tapi ternyata ditahan. Jadi nanti kita ajukan penangguhan penahanan, pertimbangannya masalah kesehatan dan tanggungan keluarga,” kata Umaiyah. Selain AF, Kejati NTB juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial IJK, bendahara UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok.

Tersangka IJK menjalani penahanan di Rutan Polda NTB sejak Senin (23/11) lalu. Karena itu, kini kedua tersangka yang berstatus tahanan titipan tinggal menunggu proses persidangannya digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram. Dalam kasus ini, kedua tersangka diduga telah menikmati dana yang seharusnya disetorkan ke negara. Akibat perbuatannya, muncul kerugian negara mencapai Rp400 juta. Penyidik menetapkan nominal tersebut sebagai kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat NTB. Karena itu, AF dan IJK dalam berkasnya ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ant).

**Catatan**

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[[2]](#footnote-1)

Salah satu rumusan norma yang TPK yang dirumuskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)”.[[3]](#footnote-2)

Dalam perkara TPK Penuntut Umum tidak menggunakan pengertian Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut karena akan menimbulkan implikasi yang berbeda sebab dalam TPK tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan culpa/lalai melainkan dengan sengaja. Selain dari itu subyek hukum dari UU perbendaharaan negara bukan setiap orang melainkan orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara.[[4]](#footnote-3)

Dalam praktek peradilan TPK umumnya Hakim dalam pertimbangan menjelaskan ttg kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.[[5]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/kejati-ntb-tahan-kepala-upt-asrama-haji-embarkasi-lombok/> 27 November 2020 dan
2. [Kasus Korupsi Dana Sewa Gedung 2017-2019, Kejati NTB Tahan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok | SuaraNTB](https://www.suarantb.com/kasus-korupsi-dana-sewa-gedung-2017-2019-kejati-ntb-tahan-kepala-upt-asrama-haji-embarkasi-lombok/) 27 November 2020;

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. tersangka: Adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana [↑](#endnote-ref-1)
2. Pasal 1 angka 14 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-1)
3. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya [↑](#footnote-ref-2)
4. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Penghitungan-Kerugian-Keuangan-Negara.pdf [↑](#footnote-ref-3)
5. *ibid* [↑](#footnote-ref-4)